

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat setempat. Hal ini sejalan dengan Rahman & Muh (2016) Desa adalah pemerintah yang diberikan hak otonomi daerah dalam menempti wilayah dengan batas- batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat setempat dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul. UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah, diantaranya pengelolaan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD), pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Munculnya undang-undang desa memberikan keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa (Lasa & Lestari, 2018). Kebijakan penggunaan dana desa bertujuan untuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga kestabilan konsumsi rumah tangga, pendapatan dan inflasi. Dengan ini, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan alokasi dana yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk desa yang sumbernya dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten (Permendagri No.114 Tahun 2014). Berikut ini alokasi dana desa Kabupaten Pati pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Alokasi Dana Desa Kabupaten Pati Tahun 2020-2021

Tahun	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Perdesa
2020	Rp. 265,785,206,000	Rp.157,380,537,000	Rp. 430,714,441,000
2021	Rp. 261,591,242,000	Rp.154,416,084,000	Rp. 426,380,834,000

Alokasi dana desa setiap desa berbeda hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan letak geografis. Kabupaten Pati memiliki 21 Kecamatan dan memiliki 401 Desa yang setiap tahun pemerintah membagikan dana desa dengan jumlah tertentu untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki beberapa risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaan keuangannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Dengan ini membuat adanya kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan desa. Salah satu kasus penyelewengan dana desa yang terjadi di Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Sambirejo, Gabus. Penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 2020. Soal Penyelewengan tidak sedikit mencapai Rp. 500-an juta. “Saat ini kasusnya sudah tahapan penyidikan. Tetapi yang bersangkutan belum kami tetapkan tersangka,” ujar Kasi Pidsus Kejari Pati Hery Setiawa. Kasi Pidsus Kejari Pati Hery Setiawan juga menyatakan bahwa “Penyelidikan ke penyidikan ada dua alat bukti. Otomatis ada benang merah nya. Kalau tidak ada bukti pasti kami sudah hentikan, tapi ini masih masa penyidikan, secepatnya kami selesaikan,” Selasa (15/3/2022) (Hanafi, 2022).

Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dana itu akan digunakan untuk apa dan kebutuhan dana terbuang percuma karena tidak diumumkan secara terbuka. Selain itu masih ada permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas. Permasalahan yang sering ditemui yaitu transparansi dalam memberikan informasi, hal ini sangat penting diterapkan agar kepemimpinan dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Dengan begitu perlu adanya papan informasi mengenai rincian dana Desa serta penggunaan dana Desa secara rutin.

Akuntabilitas merupakan merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Rasmini,

2019). Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh (Fahri, 2020) diperoleh bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa dengan nilai signifikansi 0,085 lebih besar dari 0,05.

Transparansi merupakan pemberian pelayanan publik yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara umum. Sehingga pemerintah memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan diskriminatif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan transparansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah yaitu kondisi dimana masyarakat mengetahui apa yang terjadi dan dilaksanakan pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Rasmini, 2019) diperoleh bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Making & Handayani, 2021) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan Partisipasi masyarakat adalah kunci utama dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Menurut Putra (2019) Partisipasi masyarakat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa juga diperlukan faktor kepemimpinan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ayuandani & Munirud, 2022) yang berjudul diperoleh bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Kepemimpinan merupakan usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai yang ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2019) menyatakan kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ayuandani & Munirud, 2022) diperoleh bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Kendala lain yang sering terjadi yaitu desa belum mempunyai prosedur tata cara dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Rasmini, 2019) . Penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Rasmini, 2019) (1) menghasilkan akuntabilitas berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa, (2) Transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa (3) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu kepemimpinan, selain itu perbedaan kedua dalam penelitian ini yaitu objek penelitian, peneliti sebelumnya menggunakan satu kecamatan sedangkan penelitian ini menggunakan semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Dengan adanya perbedaan ini peneliti ingin mengetahui apakah variabel baru tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa atau tidak.

Berdasarkan hasil uraian di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Kepemimpinan Pada Efektifitas Pengelola Dana Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pati)”

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel penelitian yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, kepemimpinan
2. Obyek Penelitian yaitu kecamatan yang ada pada Kabupaten Pati

1.3 Perumusan

1. Apakah Terdapat Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Terdapat Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah Terdapat Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa?
4. Apakah Terdapat Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Pengelolaan Dana Desa?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa
2. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa
3. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa
4. Untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan Terhadap Pengelolaan Dana Desa

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini untuk berbagai pihak diantaranya :

1. Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan informasi dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa

2. Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi di Universitas yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Kepemimpinan terhadap Pengelolaan Dana Desa

3. Penulis

Dengan melakukan penelitian ini penulis dapat mempelajari dan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dan kepemimpinan dalam pengelolaan Dana Desa